



**BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ←

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0095);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

dan

**BUPATI FLORES TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0095), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
7. Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Flores Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. ✓

8. Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia asal Kabupaten Flores Timur.
9. Keluarga Pekerja Migran adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
10. Pelindungan Pekerja Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran.
12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan.
13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran dan Calon Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran.
18. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
19. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam rangka memberikan dan meningkatkan perlindungan Pekerja Migran. ↗

20. Surat Penempatan Pekerja Migran atau *Job Order* adalah surat yang berisi permintaan Pekerja Migran dari pengguna atau mitra usaha di Luar Negeri.
  21. Penempatan Pekerja Migran adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Pekerja Migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
  22. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  23. Sistem Informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan serta umpan balik data yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran.
  24. Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi termasuk pelayanan, pendampingan atau pembelaan hukum kepada Pekerja Migran.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran secara periodik kepada Pemerintah Provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan perlindungan Pekerja Migran sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; dan
- g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
- b. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran dan keluarganya;

- c. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran; dan
- d. membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan calon pekerja migran; dan
- b. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran.

5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA**

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA**

6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6A**

Pemerintah Desa memiliki tugas:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari Dinas;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran; dan
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran.

**Pasal 6B**

Pemerintah Desa bertanggung jawab melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran, dan keluarganya.

**Pasal 6C**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B, Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan calon pekerja migran skala desa; dan
- b. menyediakan anggaran untuk pemberdayaan pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran kepada Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran, dan keluarganya.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Pelaksana penempatan Pekerja Migran terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. P3MI; atau
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran untuk kepentingan perusahaan sendiri. ↙



8. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA  
LAYANAN TERPADU SATU ATAP**

9. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:


**Pasal 33A**

- (1) Bupati membentuk Layanan Terpadu Satu Atap bagi perlindungan Pekerja Migran.
- (2) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran;
  - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran; dan
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Terpadu Satu Atap diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri, dimaknai sebagai pekerja migran;
- b. semua singkatan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri, dimaknai sebagai P3MI; dan
- c. semua sebutan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri, dimaknai sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Maret 2020**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

**ttd**

**ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON**

**Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Maret 2020**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**


**ttd**

**PAULUS IGO GERODA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02 TAHUN 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YORDANUS HOGA DATON  
PEMBINA**

**NIP. 19780426 200212 1 007**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membawa perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, terkait dengan pengaturan pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Swasta. Disamping itu, melalui undang-undang ini pemerintah daerah diberi mandat untuk membentuk layanan terpadu satu atap guna memberikan layanan dalam pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran/pekerja migran. Untuk dapat melaksanakan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0173**

1